



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dan Usaha Budidaya Ternak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Bidang Peternakan, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan serta pengawasan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembibitan dan produksi peternakan;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan usaha peternakan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. melaksanakan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan produksi mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - g. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - i. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi ternak;

- j. melaksanakan pengkajian, pengenalan, pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan;
 - k. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - l. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi peternakan dan peternak;
 - m. melaksanakan pengawasan ternak pemerintah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat pengecer;
 - e. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - f. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan, penerbitan keterangan kesehatan hewan, penerbitan surat pengiriman ternak dan produk hasil peternakan;
 - h. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - i. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - j. menyiapkan sertifikasi veteriner unit usaha produk hewan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesehatan hewan melalui pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
 - l. menyediakan sarana pelatihan dan magang pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesehatan hewan bagi peternak atau masyarakat;
 - m. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - n. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - o. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - p. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - q. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *27 Desember 2018*

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal *27 Desember 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001